



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710  
Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216  
(Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: pendis.kemenag.go.id

Yth.

1. Rektor UIN dan IAIN;
  2. Ketua STAIN;
- Se Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor: ~~B-190.1/DJ.I/PP.00.9/05/2019~~ B-190.1/DJ.I/PP.00.9/05/2019

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan review atas verifikasi tunjangan kinerja dosen yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah diterbitkan Keputusan Dirjen Nomor 6551 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, dengan berlakunya keputusan Dirjen ini maka:

1. PMA Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja PNS di Lingkungan Kementerian Agama, tidak digunakan sebagai acuan penghitungan selisih tunjangan kinerja dosen;
2. PMA Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama, pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa "Penambahan Tunjangan kinerja diberikan 50% dari selisih tunjangan kinerja kelas jabatan di atasnya bagi pegawai yang mendapatkan capaian kerjanya sangat baik", tidak digunakan sebagai acuan penghitungan tunjangan dosen;
3. Apabila terdapat perbedaan antara pangkat/golongan dengan jabatan fungsionalnya, *grade* kelas jabatan mengacu pada jabatan fungsional;
4. Tunjangan kinerja dosen tidak memperhitungkan tunjangan ke-13 dan 14;
5. Apabila PTKIN belum menerapkan rekam kehadiran secara elektronik, maka rekap kehadiran dilakukan secara manual dipotong berdasarkan ketidakhadiran;
6. Pembiayaan atas pelaksanaan verifikasi tunjangan dosen diatur sebagai berikut:
  - a. Penyusunan juknis, piloting, monev, dan kompilasi laporan yang dilaksanakan oleh tim RENDAL BPKP pusat dibebankan pada DIPA Ditjen Pendidikan Islam;
  - b. Pelaksanaan review atas hasil verifikasi tunjangan kinerja dosen yang dilaksanakan oleh tim perwakilan BPKP dibebankan pada DIPA PTKIN setempat.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Jakarta, 06 Mei 2019  
Direktur Jenderal,

A. Kamaruddin Amin